

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Identifikasi Masalah, *Pertama* Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Kedua* Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.

Metode dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Kesimpulan: *Pertama*, Kendala yang timbul dalam perampasan aset adalah konstruksi dan instrumen sistem hukum Indonesia yang belum memadai dan masih lemah terutama dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral baik dalam mutual legal assistance dan ekstradisi dengan negara lain mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif yang didasarkan kepada hukum nasional dan hukum internasional sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu prasarana dan sarana yang di miliki oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap dan melakukan perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. *Kedua*, Upaya yang dilakukan memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum Indonesia dalam substansi hukum, konstruksi hukum dan instrumen hukum tentang perampasan dan pengembalian aset, membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset, adanya aturan khusus sebagai landasan dan dasar hukum kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Menjalin hubungan dengan Negara lain melalui suatu perjanjian atau kerjasama baik dalam mutual legal assistance dan ekstradisi mengenai perampasaan dan pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perampasan aset, Pengembalian aset dan Sistem Hukum Indonesia.

ABSTRACT

Corruption that is rampant in this country is not only detrimental to the State finances alone but has been a violation of the rights of the social and economic society at large, the corruption is no longer a national problem, but has become a phenomenon of transnational so that international cooperation is essential in preventing and combating , the reality of what has been inflicted by corruption that it would require efforts were outstanding in terms of prevention and fight against corruption. One effort that can prevent corruption due to the slump Indonesia is making efforts to asset confiscation and return of proceeds of corruption based on the legislation in force in the Indonesian legal system. Problem Identification First Obstacles That Occur in the Asset Confiscation Results of Corruption in Indonesia Legal System. Second Efforts What Do To Renew Perampasaan Assets Results of Corruption in Indonesia Legal System.

The method in this study was conducted using a normative juridical approach which put emphasis on the use of secondary data in the form of regulations and scientific writings relating to the object of research tailored to the specifications of descriptive analytical research and data analysis using qualitative juridical.

Conclusions: First, obstacles that arise in the seizure of assets is construction and instruments Indonesian legal system inadequate and still weak, especially in criminal law, civil law, administrative law, criminal procedural law, civil law and bilateral agreements and multilateral well in mutual legal assistance and extradition with other countries regarding the confiscation and return of assets from corruption that can not be done in a comprehensive and effective based on the national law and international law that can not be executed properly, in addition to the infrastructure and facilities owned by the authorities Law enforcement in uncovering and perform asset confiscation and return of proceeds of corruption is not specifically regulated in a legislation and implementing regulations. Second, Efforts are made to improve and update the legal system of Indonesia in the substance of the law, construction law and its instrument of accession law on confiscation and asset recovery, and ratification of legislation relating to the seizure of assets, any specific rules as a foundation and legal basis to law enforcement in doing confiscation and asset recovery. Relationships with other countries through either an agreement or cooperation in mutual legal assistance and extradition on confiscation and return on assets as the eradication and prevention of corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, Confiscation of assets, recovery of assets and the Indonesian Legal System.